JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG DILAPORKAN MASYARAKAT DI TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Sebagai badan publik, pemerintah harus bekerja menjalankan kewajibannya dalam melakukan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, yakni cepat, tepat, memudahkan dan tidak melanggara aturan.

Sekaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pegawai badan pyblik dalan memberikan pelayanan kepada Masyarakat. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah setidaknya menerima sepuluh laporan langsung dari Masyarakat. Dari laporan yang masuk dan ditindaklanjuti, setidaknya ada dua jenis permasalahan yang dilaporkan Masyarakat sepanjang Tahun 2025, yakni pertama terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan serta yang kedua terkait dengan pelayanan public dan pemanfaatan asset pemerintah.

II. DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran yang dilaporkan Masyarakat didasarkan pada regulasi dan ketentuan perundang-undangan berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara.
2. **Undanmg-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**
3. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** tentang Aparatur Sipil Negara.
4. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008** tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

3.1 Maksud

Maksud dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran pada badan publik dan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengawasan pada pelanggaran yang dilaporkan Masyarakat selama Tahun 2025

3.2 Tujuan

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran dan memberikan Gambaran umum pelanggaran yang terjadi pada badan public lingkup Pemerintah Kota Makassar yang dilaporkan Masyarakat selama Tahun 2025.

IV. JUMLAH DAN JENIS PELANGGARAN

Berdasarkan laporan dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah {APIP}, jumlah pelanggaran yang dilaporkan Masyarakat selama Tahun 2025 adalah sebanyak 10 aduan. Sepuluh aduan ini terdiri dua jenis permasalahan, yang pertama terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan, sedangkan yang kedua terkait dengan pelayanan public dan pemanfaatan asset.

4.1 Rekapitulasi Jumlah dan Jenis Pelanggaran

No	Sektor Pengawasan	Jumlah Temuan	Jenis Pelanggaran
1	**Penyelenggaraan Pendidikan**	5	Dugaan permasalahan penjualan seragam sekolah dan penerimaan murid baru melalui jalur offline untuk pemenuhan kuota
2	**Pelayanan Publik dan Pemanfaatan Aset**	5	Dugaan pungutan liar pada sekolah, kegiatan dinas dan perizinan serta penyewaan fasilitas umum milik Pemerintah.
TOTAL		**10**	

Pemerintah Kota Makassar melalui Inspektorat Daerah Kota Makassar menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut dengan sebagai berikut:

1. Membentuk tim dan menerbitkan surat tugas untuk melaksanakan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu {PDTT} pada pihak yang dilaporkan Masyarakat
2. Melakukan pemeriksaan dan klarifikasi pada pegawai badan public/ terlapor
3. Menerbitkan laporan hasil pemeriksaan berikut rekomendasi hukuman disiplin bagi pegawai badan public yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Melalui Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Pemerintah Kota Makassar aktif melakukan penertiban asset, memproses penerbitan sertifikat dan melakukan pemasangan papan bicara di lokasi yang menjadi asset Pemerintah Kota Makassar.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Selama Tahun 2025, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah {APIP} melakukan pemeriksaan pada sepuluh laporan pelanggaran yang dilaporkan Masyarakat. Sepuluh laporan tersebut terbagi ke dalam dua kategori, yakni terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan dan pelayanan public serta pemanfaatan asset daerah.
2. Berkaitan dengan temuan dalam pengawasan yang dilaporkan Masyarakat, Inspektorat Daerah Kota Makassar telah melakukan pemeriksaan klarifikasi dan membuat rekomendasi tindak lanjut atas laporan dimaksud.